



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 18

TAHUN 2010

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 18 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa serta dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu menyusun pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pembangunan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

Dan  
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
16. Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
17. Pengendalian adalah proses pengumpulan informasi secara rutin tentang segala aspek selama pelaksanaan rencana pembangunan.
18. Evaluasi adalah penilaian untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang direncanakan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
21. Daftar Urusan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat (DURKPDesa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (provinsi, kabupaten), APB Desa, swadaya dan kerja sama dengan pihak ketiga.
22. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya.
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
25. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

## BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan sebagai satu kesatuan dalam kerangka sistem pemerintahan daerah dan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setiap desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
  - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. keterbukaan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
  - c. keuangan desa;
  - d. profil desa;
  - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

### BAB III RPJM Desa dan RKP Desa

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 6

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

RPJM Desa merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

#### Pasal 9

- (1) RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala desa.

#### Pasal 10

RPJM Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

### Bagian Kedua

#### Pasal 11

- (1) RKP Desa adalah rencana kerja tahunan desa, yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

#### Pasal 12

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan kedua pada awal tahun anggaran.

#### Pasal 13

RKP Desa bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKPDesa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas :
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKPDesa;
  - b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai nara sumber;
  - c. Rukun warga/rukun tetangga, kepala dusun dan lain-lain sebagai anggota; dan
  - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

### BAB V PENYUSUNAN RPJM Desa dan RKP Desa

#### Bagian Kesatu Penyusunan RPJM Desa

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJMD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dalam berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa.



## Pasal 16

- (1) Kegiatan persiapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. menyusun jadwal dan agenda;
  - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
  - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
  - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pendaftaran peserta;
  - b. pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
  - c. pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - d. pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJMDesa;
  - e. penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di desa;
  - f. penjelasan koordinator musrenbang, yaitu Ketua LKMD/LPM mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
  - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun;
  - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan.
  - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
  - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
  - k. penempatan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari para peserta musrenbang kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, adalah melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

## Pasal 17

Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan :

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

#### Pasal 18

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan perangkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui :
  - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
  - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten dan APB-Desa, rencana panduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa;
  - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, indikasi program pembangunan di desa, RKP-Desa, DURKP-Desa, berita acara musrenbang desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d melalui :
  - a. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
  - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di desa (DURKPDesa); dan
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa.

#### Bagian Kedua Penyusunan RKP Desa

#### Pasal 19

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemasyarakatan.

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan :
  - a. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- b. Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, pengurus TP-PKK Desa, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) selaku anggota, pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa.
- (2) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mengacu pada RPJM Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
    - a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMDesa;
    - b. Indikasi program pembangunan desa dari RPJM Desa;
    - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDesa;
    - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; dan
    - e. Berita Acara Musrenbang Desa.
  - (3) Kegiatan Pemasyarakatan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 harus dibuat berdasarkan format yang telah ditentukan.
- (2) Format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM Desa dan RKP Desa secara berjenjang.
- (2) Laporan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

#### Pasal 23

Bentuk laporan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa dengan bimbingan, arahan, dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 25

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana :

1. APBN;
2. APBD Provinsi;
3. APBD Kabupaten;
4. APB-Desa; dan
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 26

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melimpahkan kepada unit kerja teknis.
  - a. Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - b. Pemberian pedoman dan standar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
  - c. Pemberian bimbingan teknis, pelatihan, asistensi, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.
  - d. Penelitian, pengembangan dan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

BAB X  
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 27

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 digunakan sebagai bahan evaluasi Bupati atau Unit Kerja yang ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya oleh pemerintah desa dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa periode berikutnya.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RPJM Desa dan RKP Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mempunyai sisa masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyusun RPJM Desa.
- (3) Bagi Kepala Desa yang mempunyai sisa masa jabatan kurang dari 3 (tiga) tahun wajib menyusun RKP Desa.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

S U B E N O

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

HERU SUDJATMOKO

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 18 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Disamping itu desa juga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Des. RPJM Des dipakai sebagai dasar penyusunan RKP Des setiap tahunnya.

RPJM Des pada hakekatnya merupakan perencanaan strategik desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM Des merupakan Rencana Pembangunan Desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. RPJM Des dilaksanakan melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Desa. RPJM Des harus dicapai melalui rencana kerja desa tahunan.

RPJM Des ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan sebagaimana Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Rencana Kerja Jangka Menengah yang telah disusun melalui rangkaian proses diskusi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat secara partisipatif, mulai dari penggalan masalah, diteruskan dengan perumusan masalah, hingga diskusi tentang usulan setiap permasalahan yang telah dirumuskan.

Rangkaian proses diskusi tersebut selanjutnya sebagai penggalan dan akomodasi aspirasi warga berbasis kebutuhan riil, yang kemudian dijadikan dasar bagi perumusan rencana strategis pembangunan Desa, hingga ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang RPJM Des.

Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Des dan RKP Des, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

## 2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas